



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAN IBADAH
HAJI DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan jemaah haji Provinsi Maluku, khususnya pemberangkatan dan pemulangan dari Ibu Kota Provinsi ke Embarkasi dan Debarkasi dapat berjalan secara aman, nyaman, tertib dan terkoordinasi dibutuhkan keikutsertaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan biaya pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperuntukan bagi para jemaah haji, Petugas Haji dan PPIH Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa biaya transportasi, akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji dari daerah asal embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Provinsi Maluku;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6765);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAN
IBADAH HAJI DI PROVINSI MALUKU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah yang mencakup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agama di daerah Provinsi Maluku.
7. Daerah asal adalah wilayah domisili Jemaah Haji yaitu Provinsi Maluku.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah haji ke Arab Saudi.
9. Embarkasi Haji Antara yang selanjutnya disebut EHA adalah tempat keberangkatan Jemaah haji menuju ke embarkasi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah haji dari Arab Saudi.
11. Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang Ke Lima bagi Orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian Ibadah tertentu di Baitullah, masyair , serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
12. Penyelenggaraan Ibadah haji adalah kegiatan perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji.
13. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, berdomisili di wilayah Provinsi Maluku dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
14. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya di sebut BIPIH adalah Sejumlah uang yang harus di bayar Oleh warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
15. Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Sejumlah Dana yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk Pelayanan Jemaah Haji Maluku selama berada di Asrama Embarkasih Haji Antara Maluku menuju ke Bandar Udara Hasanuddin Makassar dan Dari Bandara Hasanudin Makassar kembali ke Asrama Embarkasi Haji Antara Maluku.
16. Biaya Operasional Lokal yang selanjutnya di sebut biaya operasional adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku untuk membiayai sebagian atau seluruh prose Pelayanan Penyelenggaran ibadah haji Provinis Maluku.

17. Kelompok Terbang yang selanjutnya di sebut Kloter adalah Pengelompokan Rombongan Jemaah Haji Reguler Berdasarkan Jadwal keberangkatan Penerbangan ke Arab Saudi.
18. Tenaga Kesehatan Haji Indonesia selanjutnya disingkat TKHI adalah Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana pengamanan kesehatan bagi Jemaah haji Indonesia selama di asrama Embarkasi Haji Antara, serta dalam perjalanan dan di Arab Saudi.
19. Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia yang disebut TPHI adalah petugas operasional yang menyertai Jemaah haji dan bertugas sebagai ketua kloter, memandu serta membina jemaah haji.
20. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia selanjutnya disebut TPIHI, adalah Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah haji Indonesia agar dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
21. Petugas Haji Daerah selanjutnya disingkat PHD adalah petugas yang membantu petugas kloter dalam pelayanan mimbingan Ibadah, Pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter yang diusulkan oleh Gubernur melalui seleksi dan ditetapkan oleh Menteri Agama.
22. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji adalah Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tingkat Provinsi Maluku yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur.
23. Konsumsi lokal yang selanjutnya disebut konsumsi adalah pelayanan makan dan minum bagi jemaah haji, PPIH Provinsi di asrama Embarkasi Haji Antara dan Bandara Transit Sultan Hasanuddin Makassar.
24. Akomodasi Adalah Fasilitas/tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Maluku kepada Jemaah Haji Maluku dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji daerah Provinsi Maluku selama berada di asrama Embarkasi Haji Antara Maluku dan di Bandara Transit Sultah Hasanuddin Makassar.
25. *Transportasi adalah angkutan yang meliputi transportasi darat dan udara yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi jemaah haji termasuk PPIH Provinsi Maluku selama berada di Maluku dan di Makassar.*

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan ;

- a. memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan Syariat;
- b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggara Ibadah Haji.

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Pemerintah Daerah bersama Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang optimal dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, keamanan dan infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh Jemaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PETUGAS HAJI DAERAH
Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah di bentuk PHD.
- (2) PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Petugas pelayanan Umum;
 - b. Petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam ;dan
 - c. Petugas pelayanan kesehatan.
- (3) PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah haji, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di Kloter kepada Jemaah haji Provinsi Maluku sejak berada di asrama Embarkasi Haji Antara, keberangkatan dari Maluku ke Makassar, menuju Arab Saudi dan kembali ke Maluku.
- (4) Gubernur dapat mengusulkan calon PHD kepada Menteri Agama;
- (5) Calon PHD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di seleksi oleh Menteri Agama;
- (6) Calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan :
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - c. memiliki dokument yang sah;dan
 - d. lulus seleksi.

- (7) PHD yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat oleh Menteri Agama.
- (8) Pembebanan biaya operasional PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji daerah.
- (2) Penetapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Panitia penyelenggara Ibadah Haji Daerah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dinas Perhubungan dan PT. Angkasa Pura I.
- (4) Panitia penyelenggara Ibadah Haji Daerah Provinsi Maluku sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah panitia Pengelola pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji mulai dari proses persiapan jamaah haji masuk asrama Embarkasih Haji Antara sampai ke Makassar dan dari Makassar kembali ke Maluku.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 7

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan Untuk:

- a. meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah Haji; dan
- b. mewujudkan efektivitas dan efisiensi Penyelenggaran Ibadah Haji.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Ibadah haji di daerah Gubernur dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan /atau Instansi terkait.

- (2) Instansi Vertikal dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kepolisian Daerah, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Administrator Bandara dan PT Angkasa Pura.

Pasal 9

Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi;
- b. pembinaan dan;
- c. terlindungan.

BAB V

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAN IBADAH HAJI

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Maluku menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku.
- (2) Biaya pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku, sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dianggarkan setiap tahun dalam APBD.
- (3) Komponen biaya pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji, meliputi :
 - a. Biaya Transportasi
 - b. Biaya Akomodasi dan Konsumsi
 - c. Biaya Perawatan Jemaah haji sakit / meninggal
 - d. Biaya Administrasi
 - e. Biaya Upah Buruh
 - f. Biaya Keamanan
 - g. Biaya Honor PPIH Provinsi
 - h. Biaya Pelepasan dan penerimaan jemaah haji
 - i. Biaya Operasional dan biaya lainnya.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia adalah sebuah perwujudan nyata bahwa Negara menjamin kebebasan dan kemerdekaan warganya yang beragama islam untuk beribadah. Terlebih karena ibadah haji merupakan rukun islam ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam sekali seumur hidup bagi yang mampu melakukannya.

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Maluku merupakan bagian integral dari penyelenggaraan haji nasional, sehingga materi yang termuat dalam peraturan daerah ini adalah penjabaran teknis dari amanat UU nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, teruta mamenyangkut peran, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dimana semuanya tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2019.

Dengan demikian peraturan daerah ini dibentuk untuk lebih menjamin kepastian hukum agar proses pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah haji dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Maluku dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sesuai prinsip keadilan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 121.

(4) Rincian masing-masing komponen dan besaran pembiayaan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD Propinsi Maluku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Ibadah haji akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2022

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,


SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (9-106/2022).